



**PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
PERUNDANG -UNDANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu adanya perencanaan pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

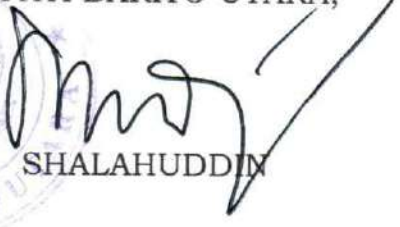
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diubah dalam rangka:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara.

KE-TIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 831 /2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	2	3
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Fasilitasi Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana Alam Dan Korban Kebakaran di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawinan Anak 2. Percepatan penurunan <i>stunting</i> terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
11	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13	Dinas Perhubungan	Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara
14	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

		Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
17	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 5. Standar Harga Satuan 6. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) 5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara

		6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
22	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

		18. Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh
--	--	---

BUPATI BARITO UTARA,



SHALAHUDDIN





**RANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG -UNDANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
SERTA TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan pemerintahan desa serta untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kemasyarakatan di desa/ kelurahan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA SERTA TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dipimpin oleh Ketua yang dibentuk sebagai mitra Lurah dalam rangka pelayanan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

- 12. Warga adalah penduduk yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam KK dan memiliki KTP setempat.
- 13. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga, orang yang bertempat tinggal seorang diri atau kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
- 14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 15. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan RT atau RW di Kelurahan.
- 16. Penggabungan atau penghapusan adalah penyatuan atau penghapusan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.
- 17. Pelaksana Tugas Ketua RT yang selanjutnya disingkat Plt adalah seseorang yang diangkat oleh Lurah/Kepala Desa untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan jabatan Ketua RT.
- 18. Pelaksana Tugas Ketua RW yang selanjutnya disingkat Plt adalah seseorang yang diangkat oleh Lurah/Kepala Desa untuk melaksanakan tugas rutin dalam mengisi kekosongan jabatan Ketua RW.
- 19. Domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pembentukan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan RT dan RW sebagai mitra Lurah/Kepala Desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam pembentukan RT dan RW, serta tata cara dalam pemilihan dan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

BAG. PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG PEM.	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

- a. tugas fungsi dan kewajiban;
- b. penataan;
- c. pembentukan;
- d. musyawarah RT dan RW; dan
- e. pembinaan pengawasan.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

BAG. PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG PEM.	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

BAB IV TUGAS FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah/Kepala Desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah/Kepala Desa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, RT dan RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar masyarakat;
- c. fasilitasi penanganan masalah sosial masyarakat;
- d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. penggerak swadaya pengelolaan lingkungan hidup, gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat; dan
- g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 7

RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;

- c. menaati peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V
PENATAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan RT dan RW.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan RT dan RW;
 - b. Penghapusan atau Penggabungan RT dan RW; dan
 - c. Tata cara dan proses pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan RT dan RW oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan kepastian hukum pengaturan lembaga kemasyarakatan dalam upaya pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa/Kelurahan;
 - b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa/Kelurahan;
 - c. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. meningkatkan kualitas tata kelola Desa/Kelurahan; dan
 - f. meningkatkan daya saing Desa/Kelurahan.

BAB VI
PEMBENTUKAN RT DAN RW

Bagian Kesatu
RT

Paragraf 1
Pembentukan RT

Pasal 9

- (1) Di tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki 100 (seratus) Kepala Keluarga untuk dapat dibentuk menjadi 1 (satu) RT.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

BAG. PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG PEM.	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

- (3) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat difasilitasi Desa/Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

Paragraf 2
Penghapusan atau Penggabungan RT

Pasal 10

- (1) RT dapat dihapus atau digabungkan.
- (2) Penghapusan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penghapusan atau penggabungan dilakukan berdasarkan rapat musyawarah dan mufakat masyarakat.
- (4) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Rapat musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah RT setempat.
- (6) Hasil rapat musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (7) Keputusan Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

Bagian Kedua
RW

Paragraf 1
Pembentukan RW

Pasal 11

- (1) Di tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 10 (sepuluh) RT.
- (3) Pembentukan RW dilakukan atas prakarsa masyarakat difasilitasi Desa/Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

BAG. PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG PEM.	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

Paragraf 2
Penghapusan atau Penggabungan RW

Pasal 12

- (1) RW dapat dihapus atau digabungkan berdasarkan Rapat musyawarah dan mufakat.
- (2) Penghapusan atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RW baru hasil penggabungan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga yang berdomisili di wilayah RW setempat.
- (5) Hasil rapat musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (6) Keputusan Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII
TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

Pasal 13

- (1) RT dan RW dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Ketua RT dan RW ditetapkan melalui Pemilihan Ketua RT dan Pemilihan Ketua RW.
- (3) Tata cara pemilihan Ketua RT dan RW tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Syarat untuk mencalonkan diri menjadi Ketua RT dan RW meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berdomisili dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada RT/RW setempat;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial;

- h. tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; dan
- i. tidak menjadi anggota partai politik.

Bagian Keempat
Pelaksana Tugas Ketua RT dan/atau Ketua RW

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan Ketua RT atau pemilihan Ketua RW yang mengakibatkan tidak terdapat Ketua RT atau Ketua RW yang terpilih maka Lurah/Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua RT atau Ketua RW dari Aparatur Desa/Kelurahan atau masyarakat setempat.
- (2) Penunjukan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Plt Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) Plt Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Ketua RT atau RW definitif.

Bagian Kelima
Masa Bakti Ketua RT dan RW

Pasal 16

Masa bakti Ketua RT dan Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 17

- (1) Ketua RT dan RW dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.

- (2) Pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah/Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Ketua RT atau Ketua RW berhenti atau diberhentikan dalam jabatan Ketua RT atau Ketua RW dan masa bakti lebih dari 1 (satu) tahun maka untuk mengisi kekosongan jabatan akan ditunjuk Plt Ketua RT atau Ketua RW sampai terpilihnya Ketua RT atau Ketua RW yang baru.
- (5) Pengisian kekosongan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berhenti atau diberhentikan.
- (6) Dalam hal sisa masa bakti Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun, maka Lurah/Kepala Desa menetapkan Plt mengisi kekosongan jabatan Ketua RT atau Ketua RW sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.
- (7) Pengisian kekosongan jabatan Pengurus RT dan Pengurus RW dilakukan melalui rapat musyawarah tingkat RT atau RW dan hasilnya disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional RT dan RW serta pembiayaan pemilihan Ketua RT dan RW dapat bersumber dari:
 - a. iuran atau sumbangan warga atas dasar musyawarah mufakat;
 - b. swadaya dan gotong royong warga;
 - c. bantuan anggaran dari Desa/Kelurahan;
 - d. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan RT dan RW yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

BAG. PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG PEM.	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan RT dan RW sebagai mitra Lurah/Kepala Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi dan pelaksanaan pemberdayaan serta penyelesaian permasalahan yang terjadi di RT dan RW.

BAB X SANKSI

Pasal 20

- (1) RT dan RW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pengangkatan sebagai Ketua RT atau Ketua RW.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau adanya pengaduan dari masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi dan/atau pengaduan dari masyarakat terlebih dahulu dilakukan rapat pembahasan oleh Lurah/Kepala Desa dengan mengundang pihak-pihak terkait.
- (4) Lurah/Kepala Desa memberikan sanksi administratif untuk Ketua RT dan Ketua RW berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil rapat Pembahasan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. RT yang jumlah Kepala Keluarga kurang dari 100 (seratus) Kepala Keluarga sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku;
- b. RW yang jumlah RT kurang dari 10 (sepuluh) RT sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku;
- c. Ketua RT dan Ketua RW yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan Keputusan pengangkatannya; dan

- d. Ketua RT dan RW yang sudah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tidak dapat mencalonkan sebagai Ketua RT dan Ketua RW pada periode berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

BAG. PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG PEM.	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

BAG. PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG PEM.	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA SERTA TATA CARA
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA
RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

TATA CARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

A. PEMILIHAN KETUA RT DAN KETUA RW

- Peserta Pemilihan adalah Kepala Keluarga dan harus memenuhi persyaratan administrasi serta persyaratan domisili dengan ketentuan sebagai berikut:
 - memenuhi persyaratan administrasi yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga di wilayah RT dan RW setempat; dan
 - memenuhi persyaratan domisili yang dibuktikan dengan yang bersangkutan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan di wilayah RT dan RW setempat.
- Apabila Kepala Keluarga berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh salah satu keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dibentuk melalui musyawarah masyarakat.
- Susunan Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW terdiri dari:
 - Ketua;
 - Sekretaris; dan
 - Beberapa anggota sesuai kebutuhan;
- Susunan panitia pemilihan Ketua RT dan Ketua RW disampaikan kepada Lurah/Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - mempersiapkan kelengkapan administrasi dan tata tertib berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW; dan
 - mengumumkan, membuka pendaftaran, memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Ketua RT dan Ketua RW, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran calon Ketua RT dan Ketua RW dibuka selama 7 (tujuh) hari;
 - 2) Menerima, memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Ketua RT dan Ketua RW;
 - 3) Apabila sudah berakhir masa pendaftaran dan tidak ada yang mendaftar atau hanya cuma ada 1 (satu) calon, pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;
 - 4) Apabila dua calon atau lebih yang mendaftar tidak ada yang memenuhi persyaratan, maka panitia membuka kembali pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
 - 5) Apabila masa perpanjangan pendaftaran kedua yang mendaftar dan memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) calon, Panitia mengadakan musyawarah untuk menetapkan 1 (satu) calon tersebut secara aklamasi.
- c. menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW secara terbuka dan transparan;
 - d. mempersiapkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - e. mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT dan Ketua RW; dan
 - f. melaporkan hasil pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
8. Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dalam menjalankan tugas dan wewangnya menandatangani Pakta Integritas untuk menjalankan tugas secara profesional bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon.
 9. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Ketua RT dan Ketua RW yang lama.
 10. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dengan tahapan sebagai berikut;
 - a. Persiapan Pemilihan meliputi, pembentukan panitia pemilihan, kegiatan sosialisasi, pendaftaran Calon Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. Pelaksanaan Pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan;
 - 2) Pembacaan susunan Panitia;
 - 3) Pelaksanaan Pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - 4) Pengumuman hasil pemilihan dan penandatanganan Berita Acara; dan
 - 5) Penutup.
 - c. Pelaporan, terdiri dari :
 - 1) Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW; dan
 - 2) Daftar hadir peserta pemilihan.

- 11. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW ditentukan berdasarkan hasil suara terbanyak perhitungan suara sah.
- 12. Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW terdapat jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- 13. Hasil pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan melampirkan daftar hadir pemilih.
- 14. Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa atau aparatur Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa.

B. PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA RT DAN RW

Dalam hal Ketua RT atau Ketua RW mengikuti pemilihan Ketua RT dan/atau Ketua RW, diatur hal-hal sebagai berikut:

- 1. Ketua RT dan Ketua RW yang mencalonkan kembali untuk mengikuti Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW harus mengajukan izin kepada Lurah/Kepala Desa;
- 2. Lurah memberikan izin kepada Ketua RT dan Ketua RW untuk mengikuti pencalonan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dan selanjutnya ditetapkan Pelaksana Harian (Plh) Ketua RT; dan
- 3. Plh Ketua RT dan Ketua RW melaksanakan tugas sebagai Ketua RT dan Ketua RW sampai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW selesai.

C. KETUA RT DAN/ATAU KETUA RW TIDAK BOLEH MENJADI ANGGOTA SALAH SATU PARTAI POLITIK

- 1. Persyaratan Calon Ketua RT dan/atau RW harus membuat Surat Pernyataan Mutlak yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan bukan anggota salah satu partai politik;
- 2. Apabila berdasarkan verifikasi Panitia Pemilihan RT dan/atau RW terbukti Calon Ketua RT dan/atau RW adalah salah satu anggota partai politik tertentu, maka Panitia tanpa harus mengonfirmasi Panitia Pemilihan Ketua RT dan/atau RW dapat langsung mencoret dari keikutsertaan dalam Pemilihan Ketua RT dan/atau RW; dan
- 3. Setelah terpilih melalui hasil Pemilihan Ketua RT dan/atau RW, sebagai persyaratan Pengangkatan sebagai Ketua RT dan/atau RW, calon Ketua RT dan/atau RW terpilih wajib menandatangani Surat Pernyataan bersedia diberhentikan atau mengundurkan diri dari jabatan Ketua RT dan/atau RW apabila menjadi Anggota Partai Politik.

BAGIAN HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
PELAKSANA	

BAG. PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG PEM.	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	
PENGETIK	

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN



**NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN /
PENJELASAN / NASKAH URGENSI
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**NASKAH RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA
SERTA TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW dapat diselesaikan.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Desa/Kelurahan, serta masyarakat dalam rangka penataan, pembentukan, dan penguatan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Keberadaan RT dan RW merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan yang berperan langsung dalam pelayanan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan, serta pembinaan kehidupan masyarakat.

Pembentukan Peraturan Bupati ini merupakan implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat, tuntutan peningkatan pelayanan publik, dan kebutuhan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan naskah ini. Semoga naskah ini dapat menjadi bahan acuan penting dalam proses pembahasan dan penetapan Peraturan Bupati Barito Utara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II	4
POKOK PIKIRAN.....	4
A. Kajian Teori	4
1. Rukun Tetangga (RT)	4
2. Rukun Warga (RW).....	4
3. Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Pemerintahan	4
B. Kebijakan Penyelenggaraan RT dan RW	4
BAB III	6
MATERI MUATAN	6
A. Sasaran	6
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan	7
BAB IV	8
PENUTUP.....	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan. RT dan RW berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengoordinasikan berbagai aktivitas sosial, pembangunan, dan administrasi kependudukan.

Perkembangan masyarakat yang dinamis menuntut adanya penguatan kelembagaan RT dan RW secara lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembentukan RT dan RW seringkali membutuhkan kejelasan mengenai batasan jumlah kepala keluarga, cakupan wilayah, tata cara pembentukan, serta peran dan fungsinya.

Di sisi lain, pemilihan Ketua RT dan Ketua RW merupakan sarana demokrasi di tingkat paling dasar, sehingga diperlukan aturan yang jelas, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun, tanpa pedoman yang baku, proses pemilihan seringkali berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, ketidakteraturan, dan ketidaksesuaian dengan norma hukum.

Oleh karena itu, perlu disusun suatu Peraturan Bupati yang mengatur secara komprehensif mengenai pedoman pembentukan RT dan RW serta tata cara pemilihan dan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW di Kabupaten Barito Utara, sebagai dasar hukum dan pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum adanya pedoman yang komprehensif, sistematis, dan terstandar mengenai pembentukan RT dan RW.
2. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai tata cara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW agar lebih demokratis dan partisipatif.
3. Perlu pengaturan terkait pemberhentian dan penggantian Ketua RT dan Ketua RW sebagai bagian dari tertib penyelenggaraan pemerintahan.
4. Perlu kepastian hukum untuk menghindari konflik sosial dan memperkuat peran kelembagaan RT dan RW.

C. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Menyediakan landasan hukum dan pedoman dalam pembentukan RT dan RW.
2. Merumuskan tata cara pemilihan dan pemberhentian Ketua RT dan Ketua RW secara terstruktur dan sesuai asas demokrasi.
3. Menjadi bahan rujukan dalam penyusunan, pembahasan, dan implementasi peraturan terkait RT dan RW.
4. Memperkuat peran dan fungsi RT dan RW dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Rukun Tetangga (RT)

RT merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mengorganisasi hubungan sosial, pendataan kependudukan, gotong royong, keamanan lingkungan, dan pelayanan administratif. RT memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan.

2. Rukun Warga (RW)

RW merupakan wadah koordinatif dari beberapa RT dalam satu wilayah. RW berfungsi memperkuat kerja sama antar RT serta memberikan dukungan dalam pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, dan percepatan pelayanan pemerintahan.

3. Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Pemerintahan

RT dan RW merupakan struktur informal yang diakui secara formal dalam pemerintahan Indonesia. Keberadaannya mendukung tertib administrasi kependudukan, ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, serta percepatan pembangunan berbasis partisipasi.

B. Kebijakan Penyelenggaraan RT dan RW

Penguatan kelembagaan RT dan RW menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga tingkat paling bawah. Pelaksanaannya harus mengacu pada asas:

- demokratis,
- partisipatif,

- transparan,
- akuntabel,
- berkeadilan,
- dan berlandaskan norma sosial masyarakat setempat.

Kebijakan pembentukan RT/RW dan tata cara pemilihan ketuanya merupakan turunan dari regulasi nasional yang memerlukan penjabaran teknis melalui Peraturan Bupati.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran

Sasaran dari penyelenggaraan Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Terbentuknya kelembagaan RT dan RW yang sesuai kebutuhan masyarakat dan memenuhi ketentuan hukum.
2. Terlaksananya pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang transparan, tertib, dan demokratis.
3. Terwujudnya tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Menjamin kontinuitas kepemimpinan RT dan RW melalui mekanisme pemberhentian, penggantian, dan penetapan Plt.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati ini mencakup:

1. Pedoman pembentukan RT dan RW.
2. Pengaturan tata cara pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
3. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pengisian kekosongan jabatan ketua.
4. Ketentuan penggabungan, penghapusan, dan evaluasi lembaga RT dan RW.
5. Penegasan peran pejabat Lurah/Kepala Desa dalam pembinaan dan pengawasan.

Arah pengaturan ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik sosial, dan memperkuat kelembagaan RT dan RW.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

1. Ketentuan Umum: definisi dan istilah yang digunakan dalam pengaturan terkait RT dan RW.
2. Pembentukan RT dan RW: syarat jumlah KK, mekanisme musyawarah, penataan wilayah, penggabungan/penghapusan.
3. Pemilihan Ketua RT dan RW: syarat calon, panitia pemilihan, tahapan pemilihan, ketentuan suara.
4. Pemberhentian Ketua RT dan RW: alasan pemberhentian, mekanisme musyawarah, penetapan Plt.
5. Pembinaan dan Pengawasan: peran Bupati, Camat, dan Lurah/Kepala Desa.
6. Ketentuan Penutup dan Peralihan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. RT dan RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah.
2. Diperlukan pedoman hukum yang jelas mengenai pembentukan, pemilihan, pemberhentian, dan fungsi RT/RW.
3. Peraturan Bupati ini bertujuan memastikan adanya mekanisme yang baku, demokratis, dan akuntabel.
4. Pengaturan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat kohesi sosial masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Desa/Kelurahan perlu mensosialisasikan secara berkelanjutan pedoman ini kepada masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dalam setiap proses pembentukan dan pemilihan RT dan RW.
3. Perangkat daerah terkait perlu melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati.
4. Pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan RW harus menjunjung tinggi prinsip netralitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah beserta perubahannya*.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang *Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014*.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang *Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya*.
8. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang *Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat*.